

PERUBAHAN – KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BULUKUMBA – NOMOR: 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 53/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR: 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu melakukan perubahan personil Desk Pelayanan pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2020.
 - Lampiran 3 halaman.